



Pendidikan dan Kemiskinan: Eksklusi Sosial dan Peran Zakat untuk Kesejahteraan Masyarakat

Rizki Ulfahadi

Universitas Indonesia Depok, Indonesia

 rizkiulfahadi@gmail.com

Abstract

Uang Kuliah Tunggal (UKT), the standardized tuition fee system in Indonesian higher education, has become a significant barrier for individuals who aspire to pursue university studies but face economic hardship. The high cost of UKT limits access to higher education, resulting in the social exclusion of many prospective students. This article aims to examine the reality of rising higher education costs alongside the complex issue of poverty, which contributes to social exclusion, and to explore the role of zakat in promoting social welfare. This study employs a qualitative research approach using literature review and observation as data collection techniques. The findings reinforce the view that expensive higher education financing policies further marginalize low-income groups by restricting their access to, participation in, and continuity within higher education. The study demonstrates that the Redistributionist Discourse (RED) approach within the welfare state development framework is highly relevant to the Islamic concept of zakat. Therefore, the optimization of productive zakat for higher education should be pursued through two strategic models of zakat collection and distribution. First, zakat funds should be collected by authorized Zakat Management Organizations (Lembaga Amil Zakat - LAZ) through dedicated higher education programs. Second, zakat should be distributed through university scholarship schemes for the poor and underprivileged, categorized into three types: (1) full scholarships covering UKT fees from the beginning to the completion of study programs (access), (2) supporting scholarships that facilitate active participation in higher education (participation), and (3) anti-dropout scholarships designed to ensure educational continuity (sustainability). This study also proposes three policy recommendations: (1) strengthening policies that support zakat distribution through authorized LAZ institutions; (2) encouraging all LAZ organizations to develop and expand higher education zakat programs; and (3) enhancing public education and awareness regarding the importance of zakat for higher education. Optimizing zakat funds for higher education offers a viable solution to the challenge of expensive university costs faced by economically disadvantaged communities that are vulnerable to social exclusion.

Keywords: Higher Education, Poverty, Social Exclusion, Zakat

ARTICLE INFO

Article history:

Received

January 14, 2026

Revised

March 16, 2026

Accepted

April 30, 2026

Published by

ISSN

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena

2774-7077

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



@ 2026 by the authors

PENDAHULUAN

Masih sangat hangat, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan kenaikan biaya pendidikan tinggi atau dikenal Uang Kuliah Tunggal (UKT) berkali-kali lipat sehingga menjadi sangat mahal. Di tengah polemik yang masih berlangsung atas kebijakan tersebut dan kritik tajam dari berbagai pihak, pemerintah akhirnya mengumumkan membatalkan kenaikan UKT (Puspapertiwi & Dzulfaroh, 2024). Sejenak ini merupakan kabar yang membawa kebahagiaan, namun sama sekali tidak menyelesaikan problem mahalnya pendidikan tinggi di Indonesia. Sebelumnya, biaya pendidikan tinggi memang sudah mahal. Pendidikan tinggi sulit diakses oleh masyarakat biasa yang tidak mampu secara ekonomi. Tingginya biaya pendidikan tinggi, telah

memupus harapan banyak anak negeri yang bermimpi sekolah tinggi. Sebagai contoh, belum lama ini terdapat 50 orang calon mahasiswa baru Universitas Riau memutuskan mengundurkan diri karena tidak mampu membayar UKT (Mashabi & Kasih, 2024). Satu kasus ini merupakan gambaran kecil dari potret besar tereklusinya masyarakat dari pendidikan tinggi.

Mahalnya UKT pendidikan tinggi menjadi sorotan khalayak di tahun ini, bermula dari pernyataan Presiden Jokowi dalam acara Forum Rektor Indonesia di Surabaya di awal tahun 2024 ini. Ia menyampaikan kekegetannya karena rasio pendidikan tinggi (S2 dan S3) masyarakat Indonesia masih rendah, hanya 0,45% dari total populasi produktif. Angka tersebut jauh tertinggal di bawah negara tetangga dan apalagi negara maju (Sekretariat Kabinet, 2024). Data lainnya yang tidak dikatakan oleh Jokowi, Dukcapil RI menyebutkan bahwa dari total 275,36 juta jiwa populasi Indonesia per Juni 2022, hanya 6,41% yang telah mengenyam pendidikan hingga strata satu perguruan tinggi (Kusnandar, 2022). Sebagai Presiden, Jokowi seharusnya tidak keaget, sejak lama masyarakat Indonesia kesusahan mengakses pendidikan tinggi. Gelar sarjana masih menjadi barang mahal di tengah masyarakat.

Selain itu, rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) didemo oleh mahasiswanya. Gejolak ini disebabkan adanya kebijakan baru yang membuka opsi pembayaran UKT dengan dicicil plus bunga melalui aplikasi Pinjaman Online (Pinjol) (Naviandri, 2024). Memang bermaksud baik, kebijakan tersebut disinyalir memberikan fleksibilitas bagi mahasiswa yang belum mampu membayar. Namun, kebijakan ini tidak menyentuh akar persoalan: tingginya biaya UKT. Alih-alih membantu, skema baru ini bisa menjadi jebakan lilitan hutang yang bergelinding semakin besar. Hal ini menjadi potret hitam dari buruknya semesta pendidikan tinggi di Indonesia. Di sisi lain, ada banyak mahasiswa yang stres, depresi, bunuh diri, dan ratusan ribu putus kuliah. Statistik Pendidikan Tinggi yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek mencatat sebanyak 602.263 mahasiswa putus kuliah pada 2020, 480.449 pada tahun 2021, dan 375.134 pada tahun 2022 (PDDikti Kemendikbud, 2020). Salah satu penyebab utama masalah ini adalah cengkraman ekonomi. UKT yang mahal dan biaya hidup yang tinggi di Indonesia menjadi ancaman tersendiri bagi mahasiswa. Rasio pendidikan tinggi masyarakat Indonesia sangat sulit meningkat signifikan apabila biaya pendidikan tinggi mahal.

Kemiskinan masih menjadi atribut yang memilukan bagi bangsa Indonesia. Per September 2021, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 9,71% atau sebanyak 26,50 juta orang (BPS, 2022). Fakta tersebut diperparah oleh serangan Pandemi Covid-19 yang membuat jutaan orang miskin baru lahir di Indonesia (Suryahadi et al., 2020). Kemiskinan menjadi semakin akut tatkala tingginya ketimpangan ekonomi. Indonesia adalah negara dengan ketimpangan ekonomi nomor empat tertinggi di dunia. 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 49,3% kekayaan nasional (Research Institute, 2016). Sungguh ironis, hidup miskin di negeri yang kaya, diperparah dengan sulitnya untuk bisa mengakses pendidikan tinggi. Kenyataan ini menjadi tantangan besar bagi kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia dan tantangan dalam menangani eksklusi sosial. Eksklusi sosial di pendidikan tinggi penting sekali untuk menjadi perhatian seluruh pihak. Setiap anak bangsa berhak mendapatkan pendidikan hingga bangku kuliah. Pendidikan tinggi sangat strategis dalam transformasi individu untuk pembangunan bangsa. Bahkan di Italia dan Spanyol, negara ini membuka perkuliahan untuk narapidana di penjara sebagai bagian dari rehabilitasi karena menyadari pentingnya pendidikan tinggi bagi masyarakatnya (Pastore, 2018).

Studi tentang dampak kemiskinan terhadap pendidikan cukup banyak telah dilakukan dan menunjukkan bahwa kemiskinan mempengaruhi kualitas dan akses ke dunia pendidikan (Abdillah & Sopar, 2023; Aurellia et al., 2025; Ernas & Taskin, 2025; Maharani et al., 2024; Munawar et al., 2024; Putri et al., 2024; T. T. D. Susanto et al., 2025; Utami et al., 2024). Namun, studi-studi tersebut fokus pada satuan pendidikan secara umum dan pendidikan dasar sampai menengah, tidak sampai secara khusus menyoroti pendidikan tinggi. Eksklusi sosial memang terjadi di seluruh satuan pendidikan dan masih terjadi di kalangan pendidikan dasar (Al-Faiza et al., 2025; Hidayat, 2022; Hirpa, 2021; Pasondi, 2024), namun tantangan terkuat eksklusi sosial saat ini justru berada di pendidikan tinggi, kalau pendidikan dasar dan menengah sudah banyak yang digratiskan oleh pemerintah. Bisa mengakses, berpartisipasi, dan mempertahankan keberlanjutan studi di pendidikan tinggi menjadi tantangan besar bagi kelompok masyarakat miskin. Paradigma yang digunakan oleh studi-studi sebelumnya ialah melihat bahwa kemiskinan menjadi penyebab, tetapi tidak menyoroti mahalnya biaya pendidikan tinggi yang juga menjadi penyebab serta memperparah potensi eksklusi sosial terjadi.

Di sisi lain, kajian terkait peran zakat untuk bidang pendidikan juga masih dominan menyoroti satuan pendidikan secara umum (Az-Zahro et al., 2024; Jambak & Nasution, 2024; Mujnah et al., 2025; Muzammil & Nasrullah, 2022), kajian yang spesifik kepada pendidikan tinggi masih minim dilakukan. Padahal, praktik penggunaan dana zakat untuk kepentingan pendidikan tinggi telah ada sejak lama. Ada satu penelitian yang dilakukan oleh Mayang Sari Indah (2023) dan Malik & Syarafuddin (2023), akan tetapi, risetnya menjelaskan bahwa bentuk beasiswanya ialah bantuan penulisan tugas akhir yakni skripsi (partisipasi) dan dukungan biaya kuliah (partisipasi) yang nominalnya terbatas. Dua studi ini memiliki relevansi namun belum holistik dan dampak kemanfaatannya kecil dalam rangka mengatasi eksklusi sosial. Selain belum optimal, juga belum ada model strategis agar penggunaan dana zakat ini optimal dan efektif serta berdampak luas pada kalangan yang benar-benar membutuhkan yakni kalangan yang mengalami eksklusi sosial. Zakat semestinya bisa menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan kesejahteraan sosial termasuk dalam mengatasi eksklusi sosial di pendidikan tinggi. Karena itu, perlu ada kajian mengenai pendidikan tinggi dan eksklusi sosial serta bagaimana dana zakat dapat berperan dalam mengatasi permasalahan ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dijalankan dengan memahami dan mengeksplorasi makna terhadap masalah sosial tertentu yang dialami oleh individu maupun kelompok. Pendekatan kualitatif memberi penekanan pada pengamatan terhadap fenomena, serta mengkaji makna, simbol, proses maupun hubungan-hubungan yang terjadi dari fenomena sosial yang sedang dikaji (Creswell, 2014). Menurut John W. Creswell (2014), penelitian kualitatif memiliki beberapa karakteristik, mulai dari lingkungan alamiah (*natural setting*), peneliti sebagai instrumen kunci (*researcher as key instrument*), beragam sumber data (*multiple sources of data*), analisis data induktif (*inductive data analysis*), makna dari para partisipan (*participant's meaning*), rancangan yang berkembang (*emergent design*), perspektif teoritis (*theoretical lens*), bersifat penafsiran (*interpretive*), dan pandangan menyeluruh (*holistic account*). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian di lapangan seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan lain-lain (Kuntjojo, 2009). Penelitian kualitatif biasanya identik dengan proses analisa mengolah data tanpa menggunakan hitungan angka-angka, melainkan melalui pemikiran, analisis, atau pendapat para ahli (Moleong, 2001). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan observasi (Wahyuni, 2023). Teknik dokumentasi dalam penelitian adalah teknik mengumpulkan data-data yang diperoleh dari berbagai dokumen dan literatur (Prastowo, 2010). Dalam penelitian ini, tahap pertama yang dilakukan *literature review* terhadap penelitian terdahulu tentang topik kajian untuk menemukan *research gap*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

POTRET KEMISKINAN DAN EKSCLUSI SOSIAL DI BIDANG PENDIDIKAN TINGGI

Tantangan kemiskinan di Indonesia mesti dipotret dengan komprehensif agar mampu menghadirkan peta yang baik. Kemiskinan di Indonesia sebagai isu utama dalam ekonomi tidak bisa dilepaskan dari pengaruh global. Penelitian Oxfam International menyatakan bahwa 263 juta (seperempat milyar lebih) orang akan terdorong ke dalam kemiskinan ekstrem pada tahun 2022. Malapetaka yang mengejutkan ini merupakan dampak gabungan dari Covid-19, ketimpangan, inflasi harga makanan dan energi. Kemiskinan ekstrem yang semakin meningkat diperparah dengan adanya ketimpangan ekonomi yang tinggi membuat masalah kemiskinan kian kompleks baik di dunia maupun di Indonesia (Ahmed et al., 2022).

Di Indonesia, masyarakat miskin jumlahnya banyak, namun masyarakat yang hidup tidak layak jumlahnya jauh lebih banyak. Per September 2021, Garis Kemiskinan di Indonesia sebesar Rp.486.168 per bulan atau sekitar Rp.15.000 per hari (BPS, 2022). Jadi, apabila pengeluaran masyarakat dalam sebulan di atas Rp.486.168 atau anggaplah Rp.500.000, maka tidak termasuk golongan masyarakat miskin. Padahal, lumrah diketahui dan dapat dipahami dengan nalar yang sederhana, Rp.500.000 sebulan sangat tidak layak untuk dapat hidup lapang apalagi hidup sejahtera. Jika seandainya standar Garis Kemiskinan dari BPS dinaikkan sedikit saja, maka angka kemiskinan di Indonesia akan membludak.

Studi Smeru Research Institute, lembaga yang fokus meneliti kemiskinan di Indonesia, mengungkapkan bahwa anak yang lahir dari keluarga miskin akan tetap miskin ketika dewasa

(Rizky et al., 2019). Kemiskinan yang telah mengakar sejak berabad-abad silam di negeri ini, membuat masalah ini menjadi kubangan besar yang berlubang bagi penderitaan masyarakat. Banyak masyarakat yang terjebak dalam kemiskinan dan telah lintas generasi tetap berada di lubang kemiskinan. Padahal, mereka memiliki hak atas kekayaan yang ada di sekitarnya.

Kemiskinan memiliki hubungan yang sangat erat dengan berbagai persoalan bangsa. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi juga sosial, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Kemiskinan juga mempengaruhi persoalan kelaparan, keterlantaran, kekerasan, buta huruf, putus sekolah, rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan, rendahnya indeks kebahagiaan dan masifnya kriminalitas (Yacoub, 2013). Bahkan, kemiskinan dan kriminalitas sangat melekat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dikarenakan orang yang serba kekurangan akan menghalalkan segala cara untuk mencukupi kebutuhannya (Dulkiah & Nurjanah, 2018). Sangat banyak kasus kriminalitas dan kejahatan yang terjadi disebabkan pelakunya yang terlilit kemiskinan.

Penyebab kemiskinan tidaklah tunggal. Kemiskinan disebabkan oleh faktor struktural dan kultural. Faktor strukturalnya seperti eksploitasi alam sehingga menimbulkan bencana, kekikiran kelompok kaya, oligarki kekuasaan dan perang yang menghancurkan negeri. Sedangkan faktor kulturalnya adalah rendahnya kualitas manusia, sikap pemalas dan pesimis (Cantika, 2013). Selain itu, ada dua penyebab lain yang juga harus menjadi *headline*, pertama, lapangan kerja yang sempit dan tidak memadai. Kedua, ketimpangan ekonomi yang tinggi. Ketimpangan ekonomi menyebabkan rendahnya distribusi anggaran sehingga uang hanya berputar di kalangan elit. Bahkan, boleh dikatakan, ketimpangan adalah penyebab utama kemiskinan. Berbagai penyebab kemiskinan ini, diperparah oleh keadaan sulitnya masyarakat Indonesia mendapatkan akses ke pendidikan tinggi.

Salah satu dari empat program utama MBKM ialah mempermudah perguruan tinggi menjadi Perguruan Tinggi Negeri-Badan Usaha (PTN-BH). Dengan menjadi kampus PTN-BH, kampus memiliki otonomi penuh untuk mengelola dan mengatur keuangan, termasuk mendapatkan keuntungan. Imbas dari PTN-BH ialah Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang mahal, kampus memiliki kuasa untuk menentukan biaya dan bisa mengambil keuntungan, karena otonomi penuh yang dimiliki oleh kampus PTN-BH. Selain itu, kampus juga berlomba-lomba ingin mendapatkan status PTN-BH. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) ialah kebijakan mutakhir di bidang pendidikan secara nasional yang mulai dicetuskan pada tahun 2020 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kebijakan ini, adalah dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. Menurut Nadiem Makarim (2020), merdeka belajar memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Mengenai latar belakang kebijakan ini, dijelaskan bahwa mahasiswa saat ini sedang menghadapi perubahan budaya, sosial, kemajuan teknologi yang sangat cepat dan dunia kerja yang berubah drastis, maka kompetensi mahasiswa harus disiapkan agar sesuai dengan kebutuhan zaman (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020).

Kebijakan ini sama sekali tidak memikirkan tentang akses pendidikan bagi masyarakat tidak mampu, yang dipikirkan ialah anak yang sudah masuk di dalam sekolah, anak yang masih di luar sekolah tidak dipikirkan agar bisa masuk sekolah. Kebijakan ini, dalam konteks akses kepada pendidikan tinggi, sangat layak dikatakan salah kaprah. Bagi masyarakat Indonesia saat ini, mampu membayar UKT adalah sebuah kemewahan. Alih-alih mahasiswa bisa menyisihkan uang untuk membeli buku, tempat tinggal nyaman, dan instrumen pendukung pendidikan lainnya, bisa bertahan hingga selesai masa studi sudah sangat bersyukur. Eksklusi sosial bersifat multidimensi. Terdapat konvergensi yang kuat yang menjadi faktor utama eksklusi sosial yaitu ketidakadilan dan diskriminasi (Delamonica, 2020). Eksklusi sosial khususnya di bidang pendidikan tinggi tentunya juga multidimensi. Mahalnya UKT adalah ketidakadilan bagi kelompok masyarakat miskin. Selain kemiskinan, ketidakadilan dengan kebijakan biaya UKT yang mahal, kelas sosial serta faktor geografis daerah antara perkotaan dan pedesaan juga penting ditelisik (Wang, 2012; Whitty, 2001). Paradigma yang digunakan oleh studi-studi sebelumnya (Abdillah & Sopar, 2023; Aurellia et al., 2025; Maharani et al., 2024; Munawar et al., 2024; Putri et al., 2024; T. T. D. Susanto et al., 2025; Utami et al., 2024) yang melihat bahwa kemiskinan menjadi penyebab adalah benar, akan tetapi diperlukan juga menyoroti mahalnya biaya pendidikan tinggi yang juga menjadi penyebab utama serta memperparah terjadinya eksklusi sosial di pendidikan tinggi.

PERAN ZAKAT PRODUKTIF

Zakat adalah salah satu ajaran dalam Islam yang memiliki tujuan untuk menghadirkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan hidup masyarakat. Dengan adanya zakat, terjadi distribusi kekayaan, dari yang memiliki kelebihan kepada masyarakat yang membutuhkan dan tidak mampu. Apabila ditinjau dari segi bahasanya, zakat berarti bersih, suci, subur, dan berkembang. Makna suci dari kata zakat berarti memurnikan jiwa dari keburukan, dosa, dan hal-hal buruk lainnya yang telah dilakukan.

Belakangan ini, berkembang konsep baru yang dikenal dengan istilah zakat produktif. Zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara'. Zakat produktif dalam jangka panjang diharapkan dapat memberdayakan masyarakat yang awalnya adalah mustahiq sehingga bisa menjadi muzakki (Putra & Widiastuti, 2020). Untuk memaksimalkan potensi zakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan zakat sekarang ini dilakukan dengan dua cara yaitu pengelolaan zakat secara konsumtif dan produktif.

Pengelolaan zakat secara konsumtif adalah pengumpulan dan pendistribusian yang dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik berupa pemberian bahan makanan dan lainlain serta bersifat pemberian untuk dikonsumsi secara langsung, sedangkan pengelolaan zakat secara produktif adalah pengelolaan zakat dengan tujuan pemberdayaan dan biasa dilakukan dengan cara bantuan modal pengusaha lemah, pembinaan, pendidikan gratis dan lain-lain (Salam & Risnawati, 2019). Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut (Salam & Risnawati, 2019). Dari makna ini, maka zakat di bidang pendidikan tergolong zakat produktif, karena terbukti pendidikan mampu mengangkat ekonomi.

Selain penyebab kemiskinan yang telah dibahas di sub sebelumnya, pendidikan juga menjadi faktor kemiskinan, sebab kemiskinan juga dipengaruhi oleh pendidikan. Banyak sekali riset yang membuktikan bahwa dengan pendidikan maka kehidupan seseorang akan lebih baik, kesejahteraan bisa diperbaiki dengan pendidikan. Misalnya seperti riset yang dilakukan oleh Ela Nur Aini dan timnya terhadap masyarakat di Kota Malang, hasil risetnya menunjukkan bahwa tingkat pendidikan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat (Aini et al., 2018). Penelitian Jufrin La Eha juga menyatakan bahwa ada korelasi yang positif antara pendidikan dengan kesejahteraan masyarakat (Eha, 2024). Peningkatan kemampuan dalam membaca akan mengurangi tingkat kemiskinan (Surbakti et al., 2023). Risetnya Rudy Susanto dan Indah Pangesti juga semakin menguatkan, hasil risetnya di Jakarta menyatakan bahwa pendidikan dan kemiskinan memiliki pengaruh yang sangat kuat. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan semakin rendah tingkat kemiskinan (R. Susanto & Pangesti, 2019).

Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) mengungkapkan bahwa potensi dana zakat nasional sangat besar, mencapai 327 triliun. Saat ini, sudah ada 512 Badan Amil Zakat, 49.132 Unit Pengumpul Zakat (UPZ), 145 Lembaga Zakat dan 10.124 amil (Khoeron, 2023). Hanya saja, realisasi penghimpunannya selama ini masih belum maksimal. Tahun 2021 sebesar 14 triliun, tahun 2022 sebesar 21,3 triliun (BAZNAS, 2022). Realisasi penghimpunan tahun 2023 sebesar 33 triliun atau sekitar 10% dari potensi yang ada. tahun 2024 ini BAZNAS menargetkan pengumpulan mencapai 41 triliun (Safitri & Setiawan, 2024). Dengan sumber daya yang terus ditingkatkan, penghimpunan zakat akan meningkat dari tahun ke tahun. Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag RI, Waryono, pemberdayaan zakat fokus pada tiga hal. Pertama, mewujudkan mukmin yang kuat iman dan ekonomi. Kedua, penguatan intelektual. Ketiga, penguatan teknologi (Khoeron, 2023). Dari ketiga fokus ini, harus memiliki turunan kebijakan yang jelas, supaya terlihat di mana prioritas yang diinginkan. Secara eksplisit, dalam tiga fokus utama tersebut belum terlihat narasi pendidikan. Namun, secara implisit, fokus penguatan intelektual mengarah dengan cukup kuat ke arah bidang pendidikan.

Dalam konteks zakat, ada istilah mustahik yang berarti seorang muslim yang berhak memperoleh bagian dari harta zakat disebabkan termasuk dalam salah satu 8 asnaf (golongan penerima zakat), yaitu orang miskin, amil, mualaf, memerdekakan budak, orang yang berhutang,

fisabilillah, dan orang yang sedang dalam perjalanan (Khumaini et al., 2023). Dalam penafsirannya, para penuntut ilmu atau bidang pendidikan masuk ke dalam asnaf fisabilillah, sehingga berhak menerima dana zakat. Dilihat dari 8 asnaf yang berhak menerima dana zakat ini, tidak ada disebutkan bahwa penerima zakat harus orang Islam saja. Islam adalah agama *rahmatan lil 'alamin*, sehingga dana zakat bisa digunakan untuk kemaslahatan umat manusia yang memenuhi asnaf, termasuk masyarakat miskin, tanpa memandang iman yang diyakininya. Pemahaman yang inklusif terhadap agama ini sangat diperlukan di negara seperti Indonesia yang multiagama. Penerima zakat ialah yang tidak mampu, bukan yang seagama saja. Apabila hanya disalurkan kepada masyarakat muslim, sebenarnya juga tidak salah, namun kebermanfaatannya atau *rahmah* dari zakat bisa lebih luas jika pengumpulannya juga maksimal dilakukan dan justru di sinilah letak *rahmatan lil 'alamin* dari ajaran agama.

ZAKAT PENDIDIKAN TINGGI: MODEL DAN STRATEGI

Dalam mengatasi permasalahan eksklusi sosial, Ruth Levitas memberikan tiga diskursus paradigma dalam melihat permasalahan tersebut, yaitu RED (*Redistributionist Discourse* atau Diskursus Redistribusionis), MUD (*Moral Underclass Discourse* atau Diskursus Moral Kelas Bawah), dan SID (*Social Integrationist Discourse* atau Diskursus Integrasionis Sosial). Ketiga diskursus ini memiliki penekanan masing-masing, RED menekankan pada pentingnya redistribusi kekayaan dari kalangan mampu kepada tidak mampu (subsidi silang) untuk mengentaskan kemiskinan. Kemudian, MUD menekankan pada aspek individu sikap dan moralitas kelas bawah. Terakhir, SID yang berfokus pada akses kelas bawah untuk memasuki pasar kerja agar dapat melakukan mobilitas sosial dan menciptakan integrasi sosial (Levitas, 2005).

Adapun terkait masyarakat miskin yang tereklusi dari pendidikan tinggi, pendekatan RED (*Redistributionist Discourse* atau Diskursus Redistribusionis) bisa menjadi solusi, dengan mengoptimalkan dan mengembangkan dana zakat untuk dunia pendidikan, untuk menjadi solusi atas mahalnya biaya pendidikan tinggi. Zakat dapat dibagi menjadi dua jenis, zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah dibayarkan saat bulan Ramadhan atas setiap individu sedangkan zakat maal dikeluarkan atas harta yang dimiliki. Adapun syarat-syarat kekayaan yang wajib dizakati adalah: 1) Milik Penuh (*Almilkuttam*), 2) Berkembang, 3) Cukup Nishab, 4) Lebih Dari Kebutuhan Pokok (*Alhajatul Ashliyah*), 5) Bebas dari hutang, dan 6) Berlalu Satu Tahun (*Al-Haul*). Jenis kekayaan yang dapat menjadi obyek pembayaran zakat maal dapat dibedakan menjadi dua yakni kekayaan dalam konteks tradisional (hasil pertanian, sumber daya mineral, emas, perhiasan, uang tunai, hasil usaha, dan hewan ternak) dan kekayaan dalam konteks modern (pendapatan dari aset, gaji, surat berharga) (Canggih et al., 2017). Semua kekayaan ini, apabila sudah mencapai nishab, maka ada hak masyarakat miskin di dalamnya.

Saat ini, zakat pendidikan atau zakat yang dimanfaatkan untuk pendidikan sudah mulai diprogramkan bahkan sudah ada yang berjalan. Seperti LAZ Assalam Fil Alamin menyerahkan beasiswa kepada 959 orang, terdiri atas: 317 santri dari 15 pesantren, beasiswa untuk D3 sebanyak 3 orang, S1 sebanyak 361 orang, S2 sebanyak 72 orang, dan S3 sebanyak 46 orang (Khoeron, 2023). Banyak lembaga zakat lainnya, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Baitul Mal Hidayatullah (BMH), Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (Lazizmu), Lembaga Amil Zakat NU (Lazisnu), dan lembaga-lembaga amil zakat lainnya juga sudah ada program beasiswa pendidikan dari dana zakat, namun dari ratusan jumlah lembaga zakat belum semua lembaga yang ada program zakat untuk pendidikan dan yang sudah ada juga masih harus dioptimalkan lagi.

Menurut penelitian Clarashinta Canggih et al., potensi dan realisasi penerimaan zakat di Indonesia mengalami peningkatan selama periode 2011-2015. Namun demikian, terdapat ketimpangan yang sangat besar antara nilai potensi dengan besaran realisasi. Selama tahun 2011-2015 realisasi penerimaan zakat hanya kurang dari 1%. Salah satu kemungkinan adalah mayoritas orang Indonesia lebih memilih untuk menyalurkan zakat mereka langsung kepada muzakki, sehingga tidak tercatat (Canggih et al., 2017). Dari data-data yang telah diuraikan di atas juga, pengumpulan zakat tahun 2021-2023 selalu mengalami peningkatan bahkan sudah lebih dari 300 triliun dan telah mencapai 10% dari potensi yang ada.

Model strategis dalam mengoptimalkan peran zakat dalam mengatasi eksklusi sosial di bidang pendidikan tinggi dibagi menjadi dua model strategis: pengumpulan dan penyaluran. *Pertama*, pengumpulan dana zakat saat ini secara resmi dilakukan oleh lembaga-lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), serta Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang jumlah lembaganya sangat banyak. Rumah Zakat, Baitul Maal Hidayatullah (BMH), Dompot Dhuafa,

adalah tiga dari sekian banyak LAZNAS yang ada di Indonesia. Realita di lapangan, masyarakat muslim ada yang mengalurkan dana zakatnya pada lembaga-lembaga amil zakat ini dan praktik lama masyarakat menyalurkan zakatnya langsung kepada mustahik (penerima zakat) tanpa melalui lembaga amil zakat, juga masih berjalan. Dalam model praktik lama ini, muzakki bisa mengetahui dan menyaksikan langsung siapa yang menerima zakatnya. Namun, realita hari ini, apabila penyaluran zakat melalui lembaga amil zakat, muzakki cenderung tidak mengetahui spesifik siapa yang menerima dana zakatnya, di antara delapan golongan mustahik yang berhak menerima.

Dalam konteks kekinian di mana BAZNAS dan LAZNAS telah ada dan eksis, maka model yang ditawarkan oleh tulisan ini adalah pengumpulan zakatnya melalui program khusus yang memang dirancang untuk mengatasi eksklusi sosial di pendidikan tinggi. Bisa dengan membuat nama program “zakat untuk biaya kuliah fakir miskin”, misalnya. Sehingga, dana zakat dari jalur program ini, penyalurannya juga jelas sesuai deksripsi program ini. Ketika menunaikan zakatnya, muzakki sudah mengetahui di awal kemana penyaluran zakatnya dan siapa yang akan menerimanya. Zakat untuk biaya kuliah bagi para fakir miskin pasti memiliki daya tarik tersendiri, karena telah terbukti pendidikan telah membuat banyak orang berhasil keluar dari jurang kemiskinan, banyak hari ini orang-orang yang dulunya mustahik tetapi telah menjadi muzakki. Maka, muzakki tipe ini pasti antusias untuk menunaikan zakatnya melalui program ini.

Kedua, penyaluran dengan model program beasiswa kuliah bagi fakir miskin yang dibagi ke dalam tiga tipologi. Sudah dijelaskan sebelumnya pada pembahasan di atas, bahwa eksklusi sosial di pendidikan tinggi terbagi setidaknya dalam tiga hal, yaitu akses, partisipasi, dan keberlanjutan hingga selesai kuliah. Sederhananya, akses adalah perjuangan agar dapat masuk kampus, partisipasi agar dapat terlibat aktif dalam berbagai kegiatan pembelajaran dan penunjang pengembangan diri yang membutuhkan fasilitas belajar dan biaya operasional, dan keberlanjutan agar tetap bertahan dalam artian tidak *drop out*. Ada yang berhasil masuk pendidikan tinggi, tetapi tidak berpartisipasi aktif dalam aktivitas perkuliahan dan bahkan banyak yang putus kuliah di tengah jalan. Model penyaluran dana zakat melalui program beasiswa kuliah yang terbagi tiga model ini ialah beasiswa penuh untuk membayar UKT semester awal hingga akhir (akses), beasiswa pendukung kuliah (partisipasi), dan beasiswa anti *drop out* (keberlanjutan). Nama dan istilah program beasiswa ini tentu bisa disesuaikan apabila pihak terkait memiliki maksud *branding* tertentu yang substansinya tidak berubah. Penelitian terdahulu (Hamzah & Ibadillah, 2021; Kurniasih, 2023; Pramiswari et al., 2021; Rinaldi & Asmadia, 2024; Tho'in & Andrian, 2021; Yuliar, 2021) belum ada yang merumuskan model strategi ini untuk pengumpulan dan penyaluran dana zakat dalam konteks menangani eksklusi sosial, maka dengan itu di sinilah letak kebaruan penelitian ini.

KESIMPULAN

Mahalnya biaya pendidikan tinggi membuat kelompok masyarakat miskin semakin tereklusi, baik itu dalam hal akses, partisipasi, maupun keberlanjutan dalam pendidikan tinggi. Kemiskinan dan mahalnya biaya UKT di pendidikan tinggi ialah dua penyebab utama terjadinya eksklusi sosial. Dalam konsep pembangunan *welfare state*, pendekatan RED bisa digunakan menjadi inspirasi solusi. Dalam konteks masyarakat Islam, pendekatan ini implementasinya dikenal dengan istilah zakat. Dengan mengoptimalkan dan mengembangkan dana zakat untuk dunia pendidikan, maka bisa menjadi solusi atas mahalnya biaya pendidikan tinggi dan eksklusi sosial bisa diatasi. Gagasan zakat pendidikan atau zakat produktif yang dimanfaatkan khusus untuk menangani eksklusi sosial di bidang pendidikan tinggi optimalisasinya dengan dua model strategis dalam pengumpulan dan penyaluran dana zakat. *Pertama*, pengumpulan dana zakat oleh lembaga amil zakat resmi melalui program khusus untuk pendidikan tinggi sehingga muzakki langsung mengetahui penyaluran zakatnya.

Kedua, penyaluran dengan model program beasiswa kuliah bagi fakir miskin yang dibagi ke dalam tiga tipologi, yaitu beasiswa penuh untuk membayar UKT semester awal hingga akhir (akses), beasiswa pendukung kuliah (partisipasi), dan beasiswa anti *drop out* (keberlanjutan). Nama dan istilah program beasiswa ini bisa disesuaikan apabila pihak terkait memiliki maksud *branding* tertentu tanpa mengurangi substansinya. Penelitian ini juga merekomendasikan tiga hal: 1. Pemerintah perlu membuat kebijakan yang menguatkan penyaluran zakat melalui lembaga amil zakat resmi agar lebih terkelola maksimal dengan baik untuk tujuan pembangunan SDM di Indonesia. 2. Pemerintah sebaiknya mengeluarkan kebijakan kepada seluruh lembaga amil zakat agar membuat dan memprioritaskan program zakat pendidikan tinggi. 3. Lembaga amil zakat yang

ada harus meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya zakat pendidikan tinggi bagi pembangunan bangsa dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

REFERENSI

- Abdillah, L., & Sopar. (2023). Deprivasi Sebagai Faktor Penyebab Eksklusi Sosial Di Sektor Pendidikan. *SOCIETY*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.35308/jspps.v3i1.7651>
- Ahmed, N., Marriott, A., Dabi, N., Lowthers, M., Lawson, M., & Mugehera, L. (2022). *Inequality Kills: The Unparalleled Action Needed to Combat Unprecedented Inequality in the Wake of Covid-19*. Oxfam International. <https://oxfamilibrary.openrepository.com/server/api/core/bitstreams/f593299a-ceb5-42ab-a50f-e264b0500166/content>
- Aini, E. N., Isnaini, I., Sukamti, S., & Amalia, L. N. (2018). Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Kesatrian Kota Malang. *Technomedia Journal*, 3(1), 58–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.33050/tmj.v3i1.333>
- Al-Faiza, A. P. A., Fitri, N. L., Tsany, A., & Aqilah, A. F. (2025). Eksklusi Sosial dalam Pendidikan: Analisis Komparatif Indonesia dan Vietnam. *Peradaban Journal Of Interdisciplinary Educational Research*, 3(1), 46–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.59001/pjier.v3i1.198>
- Aurellia, N. C., Putri, E. F. A., Rahajuni, D., & Anggraeni, O. (2025). Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Angka Putus Sekolah di Kecamatan Sumbang. *Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 5(1), 84–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/jupea.v5i1.4502>
- Az-Zahro, D. P., Malik, Z. A. M., & Hadiyanto, R. (2024). Pendayagunaan Zakat Di Bidang Pendidikan Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Indonesia. *Mueamala Journal: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.61341/mueamala/v2i1.01>
- BAZNAS. (2022). *Baznas Optimis Peningkatan Pengelolaan Zakat Nasional 2022 Tumbuh 52%*. https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Optimis_Peningkatan_Pengelolaan_Zakat_Nasional_2022_Tumbuh_52_Persen/1331
- BPS. (2022). *Profil Kemiskinan di Indonesia September 2021* (Berita Resmi Statistik No. 07/01/Th. XXV). https://web-api.bps.go.id/cover.php?f=NvwWtVtgQmeQ+Q1+xyCROXdkK09QZ2dFNes4eUtLYmtCcXVLNE5WMDVWczhaZyt2VWsrMmxqaGjaelhZQmRQZlg1dFJBS0ZBQmIzbGZOSzhiUEVSaVQ5bFA5b2pZaDNIK3ZPdHRGY1AyVnJKYkFmdnpOWXJzMHVOY1hYeTcOdGldmx5V1k0YzhlWkVlcnBOViszL3BnWVA1MmRaSnFpVkh0NCtCQT09&_gl=1*4t8szm*_ga*ODAyMTcyNDI5LjE3Mzc1MzQ3NDk.*_ga_XXTTVXWHDB*czE3NzY3ODQ0OTEkbzYkZzAkdDE3NzY3ODQ00TEkajYwJGwwJGgw
- Canggih, C., Fikriyah, K., & Yasin, Ach. (2017). Potensi dan Realisasi Dana Zakat Indonesia. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 1(1), 14–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/al-uqud.v1n1.p14-26>
- Cantika, S. B. (2013). Strategi Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ekonomika-Bisnis*, 4(2), 101–111. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jibe.v4i2.2249>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (3rd ed.). Pustaka Pelajar.
- Delamonica, E. (2020). Overcoming Social Exclusion In Education: Reflections On Policy Challenges. In *The Politics of Social Inclusion: Bridging Knowledge and Policies Towards Social Change* (pp. 41–80). United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). https://griplinequality.org/wp-content/uploads/2020/04/ISBN1333_x1.pdf
- Dulkiah, Moh., & Nurjanah. (2018). Pengaruh Kemiskinan Terhadap Tingkat Tindak Kriminalitas di Kota Bandung. *JISPO (Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik)*, 8(2), 36–57.
- Eha, J. L. (2024). Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menggunakan Indikator Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. *Journal of Geographical Sciences and Education*, 2(1), 27–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.69606/geography.v2i1.82>
- Ernas, S., & Taskin, P. (2025). Vocational Education for Refugee Students in Türkiye: Navigating Social Exclusion, Poverty, and Precarity in a Stratified Policy Context. *International Journal*

- of *Educational Research*, 133, 1–15.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijer.2025.102758>
- Hamzah, S., & Ibadillah, M. N. (2021). Strategi Pengumpulan Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqoh (Zis) Di Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqoh Nahdlatul Ulama (Lazisnu) Kabupaten Karawang. *Jurnal Al-Fatih Global Mulia*, 3(2), 55–62.
<https://doi.org/https://doi.org/10.59729/alfatih.v3i2.42>
- Hidayat, T. (2022). Eksklusi Sosial di Bidang Pendidikan pada Anak Anak Pengungsi di Indonesia. *JSA (Jurnal Sosiologi Andalas)*, 8(1), 87–98.
<https://doi.org/https://doi.org/10.25077/jsa.8.1.87-98.2022>
- Hirpa, D. A. (2021). Exclusion of Children With Disabilities from Early Childhood Education: Including Approaches of Social Exclusion. *Cogent Education*, 8(1), 1–20.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1080/2331186X.2021.1952824>
- Jambak, A. N. A., & Nasution, Y. S. J. (2024). Optimization of Zakat Utilization through the Ulil Albab Educational Companion Scholarship Program. *TJAJARAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis Syariah*, 1(2), 227–238.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud. <https://repositori.kemendikdasmen.go.id/18005/1/Buku%20Panduan%20Merdeka%20Belajar%20-%20Kampus%20Merdeka%202020.pdf>
- Khoeron, M. (2023). *Potensi Mencapai 327 T, Ini Tiga Fokus Kemenag dalam Pengembangan Zakat*. <https://kemenag.go.id/nasional/potensi-mencapai-327-t-ini-tiga-fokus-kemenag-dalam-pengembangan-zakat-LobJF>
- Khumaini, S., Abdullah, M. D., & Warto, W. (2023). Pengaruh Zakat, Infak dan Sedekah Terhadap Kesejahteraan Mustahik di Baznas Kota Tangerang di Masa Pandemi Covid-19. *Al-Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 4(2), 193–207.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31000/almaal.v4i2.7200>
- Kuntjojo. (2009). *Metodologi Penelitian*. T.P.
- Kurniasih, N. (2023). Strategi Pengumpulan (FUNDRAISING) dalam Mengoptimalkan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah pada BAZNAS Kota Serang. *IESBR (Islamic Economics and Business Review)*, 2(3), 371–380. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.59580/iesbir.v2i3.6781>
- Kusnandar, V. B. (2022). Hanya 6% Warga Indonesia yang Berpendidikan Tinggi pada Juni 2022. *Databoks*. <https://databoks.katadata.co.id/pendidikan/statistik/1ac4d4fa2f154e4/hanya-6-warga-indonesia-yang-berpendidikan-tinggi-pada-juni-2022>
- Levitas, R. (2005). *The Inclusive Society? Social Exclusion and New Labour, Second Edition*. Palgrave McMillan.
- Maharani, C., Ningrum, D. A., Fatmawati, A. E., & Fadilla, A. (2024). Dampak Kemiskinan terhadap Kualitas Pendidikan Anak di Indonesia: Rekomendasi Kebijakan yang Efektif. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(3), 1–10.
<https://doi.org/https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i3.199>
- Mashabi, S., & Kasih, A. P. (2024). *Puluhan Camaba Unri Mundur Karena UKT Mahal, Kemendikbud: Bisa Minta Keringanan*. <https://www.kompas.com/edu/read/2024/05/20/104010071/puluhan-camaba-unri-mundur-karena-ukt-mahal-kemendikbud-bisa-minta>
- Moleong, L. J. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mujnah, Sagaf, U., & Putra, M. Y. (2025). Efektifitas Pengelolaan Dana Zakat pada Program Pendidikan di BAZNAS Kota Bima. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 6(5), 1840–1855. <https://doi.org/https://doi.org/10.47467/elmal.v6i5.7652>
- Munawar, R., Jelita, K. H., & Ghifari, R. R. (2024). Analisis Pengaruh Kemiskinan Terhadap Dunia Pendidikan Di Kota Bandung. *PROSPEK: Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi*, 5(1), 411–418. <https://doi.org/https://doi.org/10.37058/prospek.v5i1.9527>
- Muzammil, A., & Nasrullah, A. (2022). Kontribusi Zakat dalam Pengembangan Pendidikan di Indonesia. *FIKROTUNA: Jurnal Pendidikan Dan Manajemen Islam*, 16(2), 146–161.
- Naviandri. (2024). Mahasiswa ITB Demo, Tolak Pembayaran UKT Melalui Pinjol. *Media Indonesia*. https://mediaindonesia.com/nusantara/647362/mahasiswa-itb-demo-tolak-pembayaran-ukt-melalui-pinjol#goog_rewarded

- Pasondi, M. (2024). Eksklusi Sosial Dalam Dunia Pendidikan Di Indonesia, Studi Kasus: Kesenjangan Digital dalam Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 11(1), 477–486. <https://doi.org/https://doi.org/10.69896/modeling.v11i1.2250>
- Pastore, G. (2018). Inclusion and Social Exclusion Issues in University Education in Prison: Considerations Based on The Italian and Spanish Experiences. *International Journal of Inclusive Education*, 22(12), 1272–1287. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/13603116.2018.1426050>
- PDDikti Kemendikbud. (2020). *Statistik Pendidikan Tinggi*. Setditjen Dikti Kemendikbud. <https://repositori.kemendikdasmen.go.id/22653/1/Statistik%20Pendidikan%20Tinggi%202020.pdf>
- Pramiswari, R., Amaruddin, A. A., & Mustamim. (2021). Strategy for Fundraising and Distributing of Zakat, Infāq, and Alms for the Welfare of the People: A Comparative Study between LAZ-UQ and LAZISNU Jombang. *Journal of Islamic Law (JIL)*, 2(2), 224–246. <https://doi.org/https://doi.org/10.24260/jil.v2i2.331>
- Prastowo, A. (2010). *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Diva Press.
- Puspapertiwi, E. R., & Dzulfaroh, A. N. (2024). Kemendikbud Ristek Batalkan Kenaikan UKT 2024-2025. *Kompas*. <https://www.kompas.com/tren/read/2024/05/27/161500565/kemendikbud-ristek-batalkan-kenaikan-ukt-2024-2025>
- Putra, D. R. S., & Widiastuti, T. (2020). Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Mustahiq Ditinjau Dari Standar Penilaian Pendidikan, Standar Proses, Dan Standar Sarana Prasarana (Studi Kasus Laz Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Jawa Timur). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(5), 993–1006. <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/vol6iss20195pp993-1006>
- Putri, D. T. A., Syahza, A., & Asmit, B. (2024). Pengaruh Kemiskinan Terhadap Tingkat Pendidikan Generasi Penerus Keluarga Di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. *JSEH (Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora)*, 10(4), 741–748. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jseh.v10i4.708>
- Research Institute. (2016). *Global Wealth Report 2016*. Credit Suisse. <https://punzhupuzzles.wordpress.com/wp-content/uploads/2016/11/global-wealth-report-2016-en.pdf>
- Rinaldi, R. A., & Asmadia, T. (2024). Zakat Fund Collection Strategy at the Padang City National Zakat Amil Agency (BAZNAS). *ZAWA: Management of Zakat Dan Waqf Journal*, 4(2), 61–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.31958/zawa.v4i2.13439>
- Rizky, M., Suryadarma, D., & Suryahadi, A. (2019). *Effect of Growing Up Poor on Labor Market Outcomes: Evidence from Indonesia*. Asian Development Bank Institute. <https://smeru.or.id/sites/default/files/publication/adbi-wp1002.pdf>
- Safitri, K., & Setiawan, S. R. D. (2024). Baznas Optimis Himpun Zakat, Infak, dan Sedekah Hingga 41 Triliun Tahun Ini. *Kompas*. <https://money.kompas.com/read/2024/03/27/121323126/baznas-optimis-himpun-zakat-infak-dan-sedekah-hingga-rp-41-triliun-tahun-ini?page=all>
- Salam, A., & Risnawati, D. (2019). Analisis Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh NU Yogyakarta). *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 8(2), 96–106. [https://doi.org/https://doi.org/10.21927/jesi.2018.8\(2\).96-106](https://doi.org/https://doi.org/10.21927/jesi.2018.8(2).96-106)
- Sekretariat Kabinet. (2024). Pembukaan Konvensi Kampus XXIX dan Temu Tahunan XXV Forum Rektor Indonesia (FRI) di Graha Unesa, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, 15 Januari 2024. *Setkab.Go.Id*. <https://setkab.go.id/pembukaan-konvensi-kampus-xxix-dan-temu-tahunan-xxv-forum-rektor-indonesia-fri-di-graha-unesa-kota-surabaya-provinsi-jawa-timur-15-januari-2024/>
- Surbakti, S. P. P., Muchtar, M., & Sihombing, P. R. (2023). Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode 2015-2021. *Ecoplan*, 6(1), 37–45. <https://doi.org/https://ecoplan.ulm.ac.id/index.php/iesp/article/view/631>
- Suryahadi, A., Izzati, R. A., & Suryadarma, D. (2020). *The Impact of Covid-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia*. The SMERU Research Institute. https://smeru.or.id/sites/default/files/publication/wp_covid19impact_draft.pdf

- Susanto, R., & Pangesti, I. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan di DKI Jakarta. *Journal of Applied Business and Economic*, 5(4), 340–350. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30998/jabe.v5i4.4183>
- Susanto, T. T. D., Malyka, A., Fauzi, H., Faradisa, N., Rifatul, N., & Malfanda, T. (2025). Biaya Tersembunyi dan Ketimpangan Akses Pendidikan di Indonesia: Analisis Kebijakan dan Dampak Sosial-Ekonomi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(4), 3282–3288. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1021>
- Tho'in, M., & Andrian, R. Y. (2021). Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah. *JIEI (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam)*, 7(3), 1689–1695. <https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3659>
- Utami, Y., Djunarto, & Sahetapy, W. (2024). Kemiskinan Perkotaan dan Angka Partisipasi Pendidikan Tinggi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Teknologi (EMT)*, 8(2), 759–766. <https://doi.org/https://doi.org/10.35870/emt.v8i2.2439>
- Wahyuni, S. (2023). *Riset Kualitatif: Strategi dan Contoh Praktis*. Penerbit Buku Kompas.
- Wang, L. (2012). Social Exclusion and Education Inequality: Towards an Integrated Analytical Framework for The Urban-Rural Divide in China. *British Journal of Sociology of Education*, 3(12), 409–430. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/01425692.2012.659455>
- Whitty, G. (2001). Education, Social Class and Social Exclusion. *Journal of Education Policy*, 16(4), 287–295. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/02680930110054308>
- Yacoub, Y. (2013). Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Eksos*, 8(3), 176–185.
- Yuliar, A. (2021). Analisis Strategi Fundraising Organisasi Pengelola Zakat Di Era Digitalisasi. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 2(1), 65–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v2i1.3222>